



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat **secara elektronik** antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Raden Eko Hendriyadi, SH,MH, dan Tohirman Satriawan, S.H., advokat yang berkantor di Jalan Gunung Pengsong No. 5B, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 77/SK/adm/LBHK-S/XI/2023 tanggal 10 Nopember 2023 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register nomor 236/SK/XI/2023 Tanggal 14 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT, sebagai , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

Hlm 1 dr 20 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 036/36/II/2019 tertanggal 26 Januari 2019;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sejak 26 Januari 2019 sampai dengan 13 Februari 2019 (kurang lebih tinggal bersama 19 hari) di KABUPATEN LOMBOK BARAT, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Bahwa selama masa perkawinan sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK Juli Hadi, Umur ± 4 tahun, Laki-laki, lahir di Mataram, 28-07-2019. Sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 5271-LT-15102021-0023;
5. Bahwa kebahagiaan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hanya berlangsung sejak 26 Januari 2019 sampai dengan 13 Februari 2019 (kurang lebih tinggal bersama 19 hari), halmana ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan

Hlm 2 dr 20 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus sejak awal bulan Februari tahun 2019 yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan diajukannya gugatan ini (tidak pernah rujuk), yang penyebabnya antara lain :

- a. Adanya perbedaan pendapat dalam menyelesaikan suatu masalah dan/atau cek-cok (Bertengkar);
 - b. Tergugat sangat tertutup dalam banyak hal yang antara lain masalah penghasilan dan Pengeluaran atas penghasilannya;
 - c. Tergugat sering mabuk-mabukan, bahkan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk.
6. Bahwa pada tanggal 13 bulan Februari tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat untuk pisah secara baik-baik. Dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.;
 7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dan/atau tidak bisa dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu :Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan

Hlm 3 dr 20 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Hal tersebut merupakan salah satu alasan perceraian sehingga dengan demikian telah berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
11. Bahwa terhadap anak Penggugat dengan Tergugat sejak masih dalam kandungan telah ditelantarkan oleh Tergugat, dan sejak lahir sampai saat ini Penggugat lah yang menjaga dan membesarkan serta menanggung segala kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat; Serta oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur dan sejak kecil anak tersebut dipelihara oleh Penggugat maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;
Berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
PRIMER :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (HARI JULI HARDI bin TAUFIK) Terhadap Penggugat (LAILI NUR IHSANI binti IHSAN);
 3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum

Hlm 4 dr 20 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK , Umur \pm 4 tahun, Laki-laki, lahir di Mataram, 28-07-2019;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat tersebut;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271044502980002, tanggal 18 Oktober 2021, an. Laili Nur Ihsani, yang dikeluarkan oleh

Hlm 5 dr 20 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah xxxx xxxxxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 036/36/II/2019 Tanggal 26 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak an. ANAK dari Kantor Pencatatan Sipil, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 5271-LT-15102021-0023 Tanggal 18 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir , 05 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Jl. KOTA MATARAM. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah kepala lingkungan di tempat Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat sering pulang larut

Hlm 6 dr 20 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Jalan Swakarsa II No.17 Gerisak, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir , 05 Desember 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA MATARAM Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan pulang larut malam;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

Hlm 7 dr 20 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Kongok, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut posita angka 10 dan petitum angka 3 karena ternyata ketentuan pengiriman salinan putusan tersebut sudah tidak berlaku lagi;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sehingga perkara ini harus diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (vide; ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.);

-----Surat Kuasa;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan kuasa Penggugat tersebut;

Hlm 8 dr 20 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kuasa *Penggugat* dalam perkara *a quo* saudara Tohirman Satriawan, S.H., dkk, advokat yang berkantor di Jalan Gunung Pengsong No. 5B, Kecamatan Labuapi, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 77/SK/adm/LBHK-S/XI/2023 tanggal 10 Nopember 2023 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register nomor 236/SK/XI/2023 Tanggal 14 November 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa *Penggugat*, majelis hakim berkesimpulan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 2 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga saudara Tohirman Satriawan, S.H., berhak dan atau memiliki kewenangan untuk mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama *Penggugat* dalam perkara ini ;

-----Upaya damai;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg, Majelis Hakim telah berupaya menasehati *Penggugat* agar rukun kembali dengan *Tergugat* sebagaimana layaknya suami isteri namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan *Penggugat* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Penggugat*;

-----Pokok perkara;

Menimbang bahwa *Penggugat* mengajukan gugatan cerai terhadap *Tergugat* dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar

Hlm 9 dr 20 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat setidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

-----Analisis pembuktian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah

Hlm 10 dr 20 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga sekarang Penggugat tinggal di Jalan Swakarsa II, Kelurahan Kekalik Jaya, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx dan Tergugat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat.;

Menimbang bahwa saksi II Penggugat bernama ... sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak ... dan Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat selama berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

-----Fakta-fakta hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, namun saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak Tanggal 13 Pebruari 2019 hingga sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat sejak berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga

Hlm 11 dr 20 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan majelis hakim tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut ditemukan fakta hukum

yaitu :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

-----Pertimbangan petitum demi petitum;

-Tentang perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Pebruari 2019 hingga sekarang dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

Hlm 12 dr 20 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Kaidah fiqh yaitu pendapat Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 248-249 sebagai berikut;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim

Hlm 13 dr 20 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut posita angka 10 dan petitum angka 3 karena ternyata ketentuan pengiriman salinan putusan tersebut sudah tidak berlaku lagi, sehingga hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

--Tentang Hak Asuh anak(Hadhonah)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam petitum angka 4 (empat) yang memohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan hak asuh anak kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan bahwa tuntutan Penggugat yang memohon hak asuh anak yang dikumulasi dengan gugatan cerai tersebut telah memenuhi maksud Pasal 78 huruf (b) Undang – undang Nomor 07 Tahun 1989 jo Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan – Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 sehingga menurut Majelis Hakim dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabanya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil para pihak serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan terkait hal tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

■ Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK bin Hari Juli Hadi**, Umur ± 4 tahun, Laki-laki, lahir di Mataram, 28 Juli 2019;

■ Bahwa sejak berpisah tempat tinggal hingga saat ini yang mengasuh dan memelihara serta membiayai kehidupan anak tersebut adalah Penggugat;

Hlm 14 dr 20 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk dapat atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak adalah ditentukan dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku hal mana diantara ketentuan dasar yang berkenaan dengan hak asuh anak antara lain sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, *"dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, sedang huruf (b) menyatakan, *"jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*;
- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena pada prinsipnya pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak semata-mata didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa kedudukan seseorang pemegang kuasa anak haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;
- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 4 tentang Perlindungan Anak;

Hlm 15 dr 20 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 ALLAH SWT menyebutkan keutamaan dan kemuliaan seorang ibu yang mengandung anaknya selama 9 bulan dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnin 'ala wahnin) dan melahirkan dengan segala susah payah serta menyusui dan mengasuhnya dengan penuh kasih sayang dan penuh rasa tanggung jawab,

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena secara psikologis anak Penggugat dan Tergugat yang baru berusia 4 tahun masih sangat membutuhkan perawatan, perhatian, dan kasih sayang dari ibu kandungnya, maka dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut sehingga Penggugat dipandang memiliki keutamaan sebagai pemegang hak asuh (hak hadhonah) terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait pengasuhan anak tersebut Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

❖ Bahwa hak asuh bertalian dengan hak dan tanggung jawab kedua orang tua sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) seperti kewenangan untuk menentukan pendidikan anak dan mengawasi/ memantau kesehatan anak tersebut adalah tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat;

❖ Bahwa konsepsi pengasuhan anak merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tua untuk bersama-sama mendidik, memelihara dan memastikan tumbuh kembang anak sesuai harkat dan martabatnya karena seorang anak sejatinya memerlukan kasih sayang dan perhatian yang utuh dari kedua orang tuanya, jika si anak belajar tentang kasih sayang, rasa cinta dan kelemahan lembut, dan perhatian (empati) dari ibunya, maka

Hlm 16 dr 20 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si anak belajar tentang keteguhan hati, konsistensi, kekuatan diri, dan ketangguhan dalam menghadapi cobaan hidup dari ayahnya;

❖ Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974, orang tua tetap sebagai orang tua bagi anak, tidak ada lembaga perwalian, walaupun perkawinan orang tua sudah putus, ayah tetap sebagai ayah bagi anak dan ibu tetap sebagai ibu bagi anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat atas hak asuh anak patut dikabulkan;

. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 huruf C angka 4, maka meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak namun hal tersebut tidaklah menghilangkan hak Tergugat selaku ayah kandung untuk tetap bertemu dengan anaknya jika suatu saat nanti Tergugat datang ingin bertemu anaknya, Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat mengajaknya jalan-jalan maupun menginap dengan memperhatikan waktu yang tepat,; Tergugat haruslah diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya terhadap anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak tersebut; demikian pula sebaliknya anak tetap berhak leluasa bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; pemegang hadhonah yang tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

-----Biaya perkara;

Hlm 17 dr 20 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

-----**Amar putusan;**

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hak hadhonah*) terhadap satu orang anak bernama **ANAK bin Hari Juli Hadi**, Laki-laki, lahir di Mataram, 28 Juli 2019 dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, mengajak jala-jalan dan menginap serta hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

-----**Penutup;**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari ini, Rabu, tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut **disampaikan melalui sistim informasi Pengadilan Agama Mataram** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hlm 18 dr 20 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Wahyuningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat **secara elektronik** tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuningsih, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	36.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	181.000,00
	<i>(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)</i>		

Hlm 19 dr 20 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Hlm 20 dr 20 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)